

Penegakan Hukum dan Nilai HAM Untuk Mengatasi Ketidakadilan Pihak Kepolisian Terhadap Rakyat Kurang Mampu

Ni Kadek Dwita Suardianti^{a, 1}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ dwitasuardianti18@gmail.com *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 November 2021;

Revised: 28 November 2021;

Accepted: 5 Desember 2021.

Kata-kata kunci:

Ketidakadilan;

Kinerja Kepolisian;

Penegakan Hukum;

Hak Asasi Manusia.

: **ABSTRAK**

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara para pekerja dan pengetahuan yang telah diatur dalam pasal 86 ayat (1) undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pemutusan hubungan kerja terkadang muncul perselisihan. Perselisihan sendiri muncul cenderung karena tidak adanya kesamaan paham antara pekerja dengan perusahaan mengenai pengakhiran hubungan kerja. Penyelesaian perselisihan ini biasanya dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat tanpa campur tangan pihak lain sehingga dapat dihasilkan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yaitu menekan biaya, tenaga dan waktu. Sedangkan di dalam artikel ini dijelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi sangat bertolak belakang karena dilakukan secara sepihak oleh perusahaan yang bersangkutan. Ketidakadilan pun muncul dikarenakan hal tersebut merugikan salah satu dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Pada hakikatnya seluruh rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing untuk mendapatkan keadilan dalam Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Law Enforcement and Human Rights Values To Overcome Police Injustice Against The Underprivileged. Human rights include the right to life, the right to minimum security, the right not to be disturbed, the right not to be enslaved, protection against torture, unlawful deprivation of liberty, discrimination and other acts that degrade human dignity. But the injustice done by the police to the people is less able to raise many questions, why there are differences in the handling of cases, why the poor are difficult to get justice in terms of law. This article was created to find out what is the cause and find solutions to overcome injustices against the underprivileged. This article was created using normative research methods, namely with accurate data combined with directly down to the field. This article produces information related to injustices that occur by people who are less able in handling cases and what causes them. Practically based on research shows that the role of students is very important in helping the community to convey what is a people's complaint related to the performance of law enforcement officials and what happened can be resolved immediately.

Keywords:

Injustice;

Police Performance;

Law Enforcement;

Human Rights.

Copyright © 2021 (Ni Kadek Dwita Suardianti). All Right Reserved

How to Cite : Suardianti, N. K. D. (2021). Penegakan Hukum dan Nilai HAM Untuk Mengatasi Ketidakadilan Pihak Kepolisian Terhadap Rakyat Kurang Mampu. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 454-462. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.565>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, negara Indonesia menghormati hak asasi manusia dan menjamin semua hak warga negaranya sepanjang masih dalam hukum dan pemerintah (Putri, 2021; Arifin & Lestari, 2019). Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat negara sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya (Suryaningsi, 2016). Negara Republik Indonesia juga bertujuan melindungi keamanan segenap bangsa dan semua tumpah darah Indonesia. Untuk bisa melindungi dan mewujudkan keamanan rakyat negara tadi maka diperlukannya badan keamanan negara yang bisa menjamin serta melindungi keamanan masyarakat negaranya. Badan keamanan negara tersebut salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan peran hukum berupa penegakan hukum dan keadilan, serta untuk menjawab kebutuhan masyarakat, masyarakat membutuhkan keadilan dalam pelayanan penegakan hukum yang hulunya berada ditangan Kepolisian yang sesuai dengan amanat Undang-Undang yang merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Penegakan hukum juga bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dan masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengendalikan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga pelaksana undang-undang sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing, dan didasarkan pada sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan untuk dicapai (Situmeang, 2019).

Tingkat perkembangan masyarakat di mana hukum itu diundangkan mempengaruhi pola dalam penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang rasional dan memiliki spesialisasi dan diferensiasi tingkat tinggi juga mengatur tanggung jawab semakin kompleks dan sangat birokratis. Sebuah studi sistematis penegakan hukum dan keadilan teoritis efektif dinyatakan jika lima pilar hukum berjalan dengan baik, yaitu: perangkat hukum, aparatur Hukum, faktor-faktor anggota masyarakatnya, yang tunduk pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan, faktor budaya atau budaya hukum, faktor Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan hukum. Hikmahanto Juwono mengatakan bahwa di Indonesia, lembaga hukum adat pelaksana hukum adalah polisi, Jaksa, Kehakiman dan Pengacara. Di luar lembaga tersebut masih ada di antara mereka, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Masalah-masalah yang ada dalam penegakan hukum antara lain: (1) masalah hukum dan peraturan; (2) masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan; (3) uang mewarnai proses penegakan hukum; (4) sebagai penegakan hukum sebagai barang politik dan RUU diskriminatif; (5) sumber daya manusia yang lemah; (6) pengacara tahu hukum versus pengacara tahu koneksi; (7) keterbatasan anggaran; (8) penegakan yang dipicu oleh media massa.

Masalah di atas membutuhkan pemecahan atau solusi, dalam keadaan yang mendalam yang diwakili oleh pemerintah yang mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kinerja lembaga hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang memadai, sedangkan pengeluaran untuk perlindungan warga negara semoga menambah kepuasan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi setiap orang.

Banyak ditemui bahwasanya proses penegakan hukum yang timpang dengan keinginan rakyat yang membutuhkannya yang dimulai dari lembaga Kepolisian. Polisi dituntut bertindak secara profesional serta memegang kode etik secara ketat serta keras saat menjalankan tugas serta fungsinya. Namun dari beberapa informasi yang bermunculan menyatakan bahwa polisi tidak sesuai dengan prosedur (Suryaningsi, 2019), khususnya keluhan dari rakyat kalangan kebawah yang mengatakan bahwa dirinya merasa dipersulit dalam hal penanganan kasus. Lalu bagaimana dengan yang namanya hak asasi manusia, seharusnya semua orang mendapatkan hak yang sama, tetapi dengan mencuatnya keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan kinerja Kepolisian seperti harus bayar terlebih dahulu

agar kasusnya diproses, arogansi pihak Kepolisian dan lain sebagainya malah menimbulkan tanda tanya.

Keadilan bagi rakyat menengah ke bawah diposisikan di hadapan hukum tidak mendapatkan hak yang sama. Meskipun yang melakukan hal tersebut adalah oknum dari aparat penegak hukum, seharusnya aparat Kepolisian lebih tegas dan segera melakukan pembenahan terhadap anggotanya agar tidak menghambat tersalurkannya hak masyarakat (Suryaningi, 2017). Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya persepsi tentang kinerja Kepolisian merupakan masalah penting yang perlu ditindak lebih lanjut dan perlu dikaji ulang untuk Meningkatkan profesionalisme polisi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum bagi pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan ketidakadilan yang muncul antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Metode

Metode penelitian dari artikel ini menggunakan metode normatif dan lapangan, yang dimaksud dengan metode normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder. Metode jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mengungkapkan data-data yang ada dengan kata istilah atau pernyataan bukan menggunakan angka. Data keluhan masyarakat tersebut peneliti ambil melalui media sosial yaitu twitter. Peneliti kemudian dikuatkan lagi dengan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dari pihak yang saya wawancarai yaitu bapak Kepolisian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara langsung, dengan mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dan berhubungan dengan artikel yang peneliti buat.

Hasil dan Pembahasan

Saat terjun langsung ke lapangan yaitu melakukan wawancara kepada narasumber ternyata membuahkan hasil, narasumber yang saya wawancarai justru menanggapi pertanyaan saya dengan sangat baik dan memberikan jawaban yang sangat memuaskan. Wawancara ini saya lakukan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2021. Saat menyampaikan pertanyaan yang telah saya siapkan, bapak kanit memberikan respon yang sangat baik. Hasil dari wawancara mengenai tiga pertanyaan yang saya ajukan adalah bahwa pihak Kepolisian selalu berusaha melakukan pelayanan terbaik sesuai prosedur dan bersikap adil kepada masyarakat, dengan keluhan-keluhan masyarakat yang ada seperti harus bayar terlebih dahulu agar kasusnya diproses itu tidak dibenarkan dan apabila terjadi pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

Oknum itu pasti ada tetapi kita sebagai masyarakat tidak bisa menyamaratakan bahwa semua aparat penegak hukum seperti itu. Perihal perilaku menyimpang oknum Kepolisian sudah ada hukum yang berlaku untuk memberikannya sanksi terlebih lagi seorang aparat yang seharusnya menegakkan hukum, akan menerima hukuman yang lebih berat atas apa yang telah dilakukannya. Untuk memajukan upaya penerapan dan penegakan hukum baik bagi masyarakat maupun kepolisian, Pemerintah Republik Indonesia merevisi berbagai peraturan untuk mengubah sistem hukum yang ada guna mewujudkan masyarakat yang adil dan damai (Anshar & Setiyono, 2020; Afifah, 2021). Karena penyempurnaan regulasi diperlukan untuk mengubah aturan hukum, maka masing-masing pihak dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kota dan negara.

Dari penelitian yang dilakukan tujuan sebenarnya adalah mengetahui permasalahan ketidakadilan yang dialami masyarakat, berkomunikasi dengan pihak Kepolisian agar mendapatkan kebenaran dari hal-hal tersebut serta bertukar pikiran untuk mencari solusi yang tepat dalam menghadapi kesenjangan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Dalam Undang- Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen), masalah mengenai Hak Asasi Manusia dicantumkan secara khusus dalam bab XA pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000. Pemerintah dalam hal untuk melaksanakan amanah yang telah

diamanatkan melalui TAP MPR tersebut di atas, di bentuklah Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada tanggal 23 September 1999 telah disahkan Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pertama, definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang 9 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, (Jakarta: Penabur Ilmu,2003) Hal yang dijamin oleh Undang- Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (pasal 1 ayat 6).

Kedua, hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat di kecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga, dalam Pasal 7 dinyatakan, bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang di jamin oleh hukum Indonesia oleh negara Republik Indonesia menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional. Keempat, di dalam Pasal 104 diatur tentang pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai berikut: untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di bentuk pengadilan dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang- Undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sebelum terbentuk pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai mana dimaksudkan dalam ayat (2) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Selanjutnya Pasal 104 ayat (1) Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa yang berwenang mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Namun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dicabut.

Oleh karena itu adanya hukum bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat (Mitendra, 2018). Namun, masyarakat saat ini umumnya tidak percaya pada proses hukum. Bagaimana mungkin? Hal ini karena masyarakat Indonesia saat ini menganggap hukum di Indonesia berat sebelah, atau dalam kutipan “tajam dan buta”, arti istilah tersebut adalah sindiran sejati bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam dalam menghukum orang miskin. Orang miskin sangat mudah menjadi sasaran ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakkan hukum seringkali menimbulkan ketidakadilan hukum. Aparat penegak hukum melihat dan memahami kasus hukum hanya sebagai teks “padat” yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tanpa berusaha memahami dalam konteks sosialnya. Menurut Jerome H. Skolnick bahwa legalitas bukan suatu faktor yang penting yang harus terpadu di dalam kehidupan berorganisasi, karena sosiologi harus mempelajari kondisi-kondisi yang mengakibatkan masyarakat menduga bahwa peraturan yang berlaku merupakan hukum serta bagaimana masyarakat menafsirkan peraturan-peraturan tersebut dan mentransformasikan prinsip-prinsipnya ke forum-forum sosial.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) yang menganut paham atau aliran positivisme. Aliran positivisme inilah yang kemudian mempengaruhi cara hukum bertindak dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Artinya, menggunakan hukum negara positif sehingga lebih merupakan aspek kepastian hukum daripada keadilan hukum bagi rakyat masyarakat. Dalam pandangan

kaum legisme atau positivisme hukum, hukum hanya akan boleh dilihat dan diakui sebagai hukum tatkala hukum itu secara jelas merupakan perintah eksplisit. Sebagaimana dikatakan John Austin seorang legisme, bahwa hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

Hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan, maka hukum harus ditegakkan. Berikut ini adalah jenis dan macam keadilan secara umum: (1) keadilan komunikatif (*iustitia communicativa*) adalah keadilan yang memberi setiap orang bagiannya berdasarkan hak seseorang atas suatu objek tertentu; (2) keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang memberikan masing-masing kepada yang berhak atas hak, yaitu kepada individu; (3) keadilan hukum (*justitia legalis*) adalah keadilan menurut hukum yang tujuannya adalah kepentingan umum atau masyarakat yang dilindungi undang-undang bagi *bonum communa*; (4) keadilan vindikatif (*iustitia vindicativa*), keadilan yang menjatuhkan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya; (5) keadilan protektif (*iustitia protectiva*) adalah keadilan dengan memberikan jaminan atau perlindungan kepada seseorang dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.

Fungsi asli kepolisian adalah memutakhirkan aturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan hukum itu sendiri, yaitu terwujudnya sikap atau perilaku manusia menurut aturan yang ditetapkan oleh suatu hukum atau undang-undang. Pelaksanaan atau perwujudan *rule of law* sebenarnya hanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Di negeri ini, aparat penegak hukum menafikan rasa keadilan yang meresahkan masyarakat dalam berbagai situasi, dan diskriminasi hukum biasanya ditunjukkan oleh aparat penegak hukum. Istilah hukum seperti ini diucapkan secara terbuka ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, seperti kekuasaan politik atau uang. Sedangkan hukum akan sangat tajam ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak berdaya yang tidak memiliki kekuasaan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan proses hukum tidak berjalan secara otomatis dan fungsi penegakan hukum tidak dapat diukur. Ketika ada situasi hukum yang seharusnya terjadi, kita bisa melihatnya secara matematis. Perbuatannya apa, bagaimana prosesnya, bagaimana pembuktiannya, bagaimana keputusannya. Jika hal ini dilaksanakan, maka proses penyelesaian peradilan tentu akan berjalan dengan lancar.

Fenomena ketidakadilan hukum terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya berbagai protes terhadap penegakan hukum di berbagai daerah menunjukkan bahwa sistem hukum dan praktik kita sedang dalam kesulitan, terutama tentang percuma lapor polisi (CNN Indonesia, 2021). Keterpurukan hukum di Indonesia malah semakin menjadi-jadi. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan aparaturnya semakin berkurang. Akibatnya, masyarakat miskin seringkali menjadi korban dari penerapan hukum yang tidak adil. Mengingat kenyataan bahwa pada hakikatnya itu merupakan kekuatan struktural, maka tidak heran mereka yang berada pada kelas atas akan selalu menguasai posisi yang jauh lebih strategis untuk menggerakkan kekuatan institusionalnya (Arliman, 2019).

Adil bukan masalah kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang, atau adil bukan masalah prosedur dan bentuk. Adil merupakan suatu perbuatan manusia yang terarah kepada orang lain. Dalam bahasa Aristoteles, adil adalah sebuah keutamaan yang tertuju dan berkaitan dengan orang lain. Adil adalah sebuah keseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam bahasa Socrates, keadilan adalah sebuah simfoni yang keindahannya terletak pada keseluruhan pada instrumen musik, dalam konteks negara keseluruhan ada pada setiap komponen negara, termasuk aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Aturan hukum yang adil adalah ketika kehidupan dan martabat umum setiap manusia dipertahankan dan dimuliakan. Dalam sistem yang berkeadilan, pengertian legalitas adalah rasionalitas. Artinya, sebuah prinsip hukum disimak sebagai “benar” semata-mata karena isi kebenaran itu masuk pada ranah nalar budi manusia, sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Legalitas bukan sekedar fakta yang diucapkan oleh pengacara atau tertulis dalam

sebuah undang-undang. Hal ini karena meskipun berbagai ketentuan (undang-undang) seringkali menuliskan ketentuan yang salah dan tidak adil, para ahli hukum juga memiliki pandangan yang berbeda-beda (Kusumawati, 2016).

Dalam perspektif hak asasi manusia, keadilan hukum adalah hak setiap warga negara, termasuk bagi kelompok masyarakat miskin. Secara sosiologis, kelompok masyarakat miskin merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan mendapatkan perlakuan tidak adil dari struktur sosial yang ada. Bahkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat miskin (bertentangan dengan hukum) sebagian besar dilakukan oleh struktur negara melalui lembaga dan lembaga penegak hukum sambil menjalankan roda hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif HAM, negara setidaknya memiliki dua peran dan tanggung jawab dasar: pertama, tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhinya. Dalam konteks ini, negara berkewajiban dan wajib mengambil langkah-langkah kebijakan hukum, administratif, yudikatif, dan praktis guna menjamin terpenuhinya hak-hak yang menjadi kewajibannya secara maksimal. Kedua, tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia juga memerlukan tindakan aktif dari negara, tetapi berbeda dengan yang disebutkan dalam pasal pertama, yaitu negara memiliki kewajiban untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia terutama terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan terhadap orang miskin dan memastikan tidak terjadinya pelanggaran HAM, khususnya terkait dengan ketidakadilan terhadap masyarakat miskin (Meyrina, 2017).

Dalam situasi dan kondisi seperti itu, langkah positif ini memungkinkan negara membuat kelompok atau orang miskin tertentu menjadi lebih “diskriminatif”. Memang, merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk secara proaktif memberikan jaminan dan kompensasi yang memadai. Warga negara pun memerlukan perhatian pada situasi ini (Hale, dkk, 2021). Lagi pula, orang miskinlah yang lebih mungkin melakukan kejahatan ini karena kemiskinan mereka. Kemiskinan mereka lebih cenderung disebabkan oleh produk kemiskinan struktural, di mana negara dilanggar dalam memberikan perlindungan dan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat. Jika kita menggunakan perspektif HAM sebagai landasan filosofis dan paradigma hukum dalam menangani kasus-kasus hukum (ringan) yang menimpa kelompok masyarakat miskin, maka paradigma hukum negara harus dikembangkan tidak hanya sesuai dengan regulasi, legalis-positivis, tetapi juga wajib mengikutsertakan seluruh potensi manusia (Gultom, & Reresi, 2020).

Masalah penegakan hukum akan selalu muncul selama manusia hidup dan terjadi semakin beragam. Bicara tentang penegakan hukum tentunya tidak bisa lepas dari aparat penegaknya yang menempati posisi strategis sebagai penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim yang terbatas pada perkara profesionalitas. Kepolisian di dalam Undang-undang No. 02 tahun 2002 Pasal (2) yang merupakan “Fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Konsep negara hukum, yang kewenangan pemerintahannya berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya kewenangan yang harus diturunkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam suatu negara hukum penerapan asas Legalitas sebagai salah satu asas yang fundamental yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan.

Aparat penegak hukum dan pemerintah saat ini belum berpihak pada rakyat bahkan seringkali tidak mau membantu rakyat kecil mendapatkan keadilan ketika berhadapan dengan hukum. Pemberlakuan hukum yang brutal terhadap kelas atas dapat diamati ketika hukum tidak dapat diterapkan pada mereka yang ekonominya tinggi. Proses peradilan mereka berbelit-belit bahkan putusan hakim seringkali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak faktor yang disebut-sebut sebagai alasan tidak sepenuhnya diterapkannya undang-undang tersebut kepada mereka yang memiliki ekonomi tertentu. Namun, bagi masyarakat yang ekonominya lemah, hakim menerapkan hukum secara tegas tanpa memperhatikan hak-haknya. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan antara lain karena masih banyaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan

pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum tuntas penyelesaiannya secara hukum. Dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, upaya yang harus dilakukan adalah: (1) melakukan pendataan dan menindak lanjuti secara hukum berbagai kasus KKN dan HAM; (2) melakukan pemberdayaan lebih lagi terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat; (3) pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Sistem peradilan pidana yang ada sekarang disebut tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM dan transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan. Fakta menunjukkan bahwa banyak orang lebih memilih untuk menyelesaikan kasus pidana mereka di luar sistem hukum yang ada. Penyelesaian di luar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban secara mandiri) atau dengan melibatkan polisi. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain: (1) meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum yang lebih profesional, jujur, berkepribadian dan bermoral tinggi; (2) perlu perbaikan sistem rekrutmen aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang memberikan peran serta masyarakat yang lebih besar terhadap perilaku aparat penegak hukum; (3) berusaha meningkatkan kesejahteraan aparat penegak hukum sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

Upaya mewujudkan penegakan hukum dilindungi peradilan demi terciptanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain dengan tetap mempertahankan prinsip cepat dan sederhana. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah: (1) meningkatkan pengawasan terhadap proses peradilan secara transparan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan peningkatan sistem pengelolaan dan administrasi peradilan yang terintegrasi; (2) meningkatkan pembinaan integritas moral, sikap perilaku dan penguatan kapasitas dan keterampilan aparat penegak hukum; (3) mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang terintegrasi melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum lainnya.

Ketidakpuasan terhadap sistem peradilan tindak pidana tidak saja karena mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses yang berjalan. Keluhan-keluhan masyarakat yang bermunculan akhir-akhir ini di sosial media menimbulkan kontra, terutama ketika munculnya tagar percuma lapor polisi. Tidak hanya ketidakadilan dalam penanganan kasus saja melainkan, kekerasan, pelecehan, dan sikap yang tidak mencerminkan seorang aparat penegak hukum. Sangat disayangkan sekali mengapa ada banyak oknum Kepolisian yang dijumpai melakukan hal tersebut. Meskipun begitu kita sebagai masyarakat terutama aktif di sosial media harus lebih bijak, jangan malah membuat informasi yang tidak sesuai dengan faktanya.

Hal yang berkaitan dengan bagaimana penilaian masyarakat yang cenderung bersifat buruk terhadap citra Kepolisian akibat kinerja para anggotanya yang memberikan pelayanan kurang baik kepada masyarakat (Haliza, 2019). Kepolisian juga perlu memperhatikan lebih serius dalam menangani masalah internal di lembaganya, khususnya pada anggota Kepolisian, untuk memungkinkan terciptanya suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat dan citra Kepolisian yang bernilai positif dalam masyarakat. Hal itu dapat dilakukan melalui pelaksanaan berbagai macam program pelatihan dan pengembangan yang dapat diberikan kepada anggota Kepolisian, memberikan aneka ragam hukuman atau penghargaan tertentu bagi para anggota Kepolisian, memberlakukan suatu aturan yang dapat benar-benar mendisiplinkan para anggota polisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dengan fungsinya. Faktor kepemimpinan menjadi penting dalam kelembagaan (Sahertian & Frisdiantara, 2012).

Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ketidakadilan Kepolisian kepada rakyat kurang mampu sebenarnya sangatlah sederhana, dengan data dan informasi terkait keluhan masyarakat yang didapat, dapat dicek dengan teliti apakah data ini memang benar terjadi atau ini adalah kasus lama namun di untkit kembali, selain itu aparat penegak hukum lebih menindak tegas oknum-oknum

Kepolisian yang bermunculan agar hak masyarakat tidak di hambat dan citra Kepolisian tidak menjadi buruk. Adanya permasalahan itu kita tidak menyamaratakan bahwa seluruh aparat penegak hukum melakukan hal itu sebab disisi lain Kepolisian pastinya selalu berusaha melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan sesuai dengan prosedur yang ada karena tugas Kepolisian adalah melindungi dan mengayomi masyarakat.

Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah peran penegak hukum oleh polisi dalam menjalankan perannya, yaitu bagaimana keberadaan hakikat peran penegakan hukum oleh polisi sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Kegagalan mewujudkan tujuan hukum berdampak pada meningkatnya rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penata hukum dan lembaga hukum yang ada. Perhatian masyarakat pada lembaga hukum yang ada pada saat ini berada pada titik yang lemah dimana rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum semakin merosot. Terjadinya penegakan hukum yang kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukumnya saja. Proses peradilan seharusnya tidak hanya menerapkan bunyi dari pasal-pasal yang ada, melainkan bekerja dengan modal empati dan keberanian. Ada juga pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum bisa dibeli, aparat penegak hukum tidak bisa diharapkan menerapkan hukum secara komprehensif, tegas dan adil. Oleh sebab kritikan yang tertuju kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, hendaknya melakukan tindakan yang tegas pada anggotanya agar apa yang menjadi keluhan masyarakat tidak terulang kembali. Karena aparat yang melakukan hal menyimpang tersebut adalah oknum semata dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun sudah “berusia lanjut” dan mapan, pendekatan serta pemahaman hukum secara legal formal dievaluasi tidak mampu menjawab dan menyelesaikan substansi dilema hukum dan keadilan bagi masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum atau yuridis sosiologis muncul bisa dikatakan sebagai antitesa atas pemahaman hukum yang legalistik-positivistik tersebut. Pendekatan sosiologi hukum dinilai lebih mendekati filosofi hukum itu sendiri, yakni hukum bukan untuk hukum itu sendiri, tapi untuk (kebahagiaan) manusia.

Referensi

- Afifah, H. N. Z. (2021). Analisis Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(11).
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 359-372.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), 12-25.
- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 11(1).
- CNN Indonesia. (2021). *Keluh Warga Ramai #PercumaLaporPolisi: Memang Percuma*. retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211014165320-12-707927/keluh-warga-ramai-percumalaporpolisi-memang-percuma>
- Dewi, D. A. (2021). *Hak Asasi Manusia: Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini*. Journal Civics & Social Studies, 5(1), 90-97.
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 38-47.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>

- Kusumawati, M. P. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum*, 9(2), 190-206.
- Meyrina, S. A. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Miskin atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan. *Jurnal HAM*, 8(1), 25-38.
- Mitendra, H. M. (2018). Fenomena dalam Kekosongan Hukum. *Jurnal Rechtsvinding*, 1.
- Putri, A. H. P. (2021). Menganalisis Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(8).
- Sahertian, P., & Frisdiantara, C. (2012). Collective Efficacy as a Mediator: The Effect of Relationship Oriented Leadership and Employee Commitment Toward Organizational Values. *The Journal of American Academy of Business, Cambridge*.
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).
- Suryaningsi. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan. *Academica*.
<https://zenodo.org/record/3534601#.XcjQzaS-vIU>
- Suryaningsi. (2017). Pendidikan Pancasila. *Academica*. <https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Suryaningsi. (2019). Pengantar Ilmu Hukum. Mulawarman University Press.